

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan bisnis di era modern telah mengalami pertumbuhan yang cukup pesat. Seiring dengan kemajuan teknologi, industrialisasi, dan meningkatnya tuntutan pasar yang semakin kompetitif, perusahaan-perusahaan dari berbagai sektor seakan berlomba-lomba untuk meningkatkan kapasitas produksi agar memenuhi permintaan pasar yang kian meningkat. Namun, dibalik kemajuan tersebut, timbul permasalahan lingkungan yang signifikan akibat aktivitas produksi yang sering kali mengabaikan dampak terhadap ekosistem. Proses produksi yang masif, penggunaan bahan baku yang berlebihan, serta pengelolaan limbah yang kurang optimal kerap kali disebut-sebut sebagai penyebab utama tercemarnya lingkungan. Hal ini yang akan menimbulkan dampak kerusakan pada ekosistem alam dan mengancam keberlangsungan hidup manusia.

Pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh pembangunan sektor industri mencakup berbagai jenis permasalahan. Beberapa permasalahan yang timbul seperti pencemaran udara akibat emisi gas berbahaya, pencemaran air akibat pembuangan limbah cair yang dialirkan ke sungai dan laut, serta pencemaran tanah akibat pembuangan limbah padat yang tidak terkelola dengan baik. Masalah ini diperparah oleh tindakan-tindakan merugikan terhadap lingkungan seperti eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, penebangan pohon atau pembakaran hutan tanpa kontrol yang baik, dan aktivitas penambangan yang tidak

memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan. Akibatnya, dunia menghadapi krisis keberlanjutan yang ditandai dengan perubahan iklim, pemanasan global, dan terancamnya keberagaman hayati. Isu tersebut menjadikan perhatian mengenai kondisi lingkungan tidak hanya menjadi isu lokal, melainkan telah berkembang menjadi perhatian global dalam menjaga keberlanjutan. Perubahan cuaca dan iklim yang terjadi di bumi merupakan dampak serius dari pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas industri. Hal tersebut memaksa komunitas internasional untuk bersatu bersama-sama menjaga keberlanjutan lingkungan.

Berdasarkan *Environmental Performance Index* (EPI) tahun 2024 yang diselenggarakan oleh *Yale Center for Environmental Law & Policy*, Indonesia menduduki peringkat yang cukup rendah yaitu pada peringkat ke-163 dari 180 negara yang diriset dengan total skor 33,6. Peringkat EPI Indonesia yang rendah ini mencerminkan bahwa Indonesia memiliki tantangan serius dalam pengelolaan lingkungan, terutama dalam kategori kesehatan dan vitalitas ekosistem. Skor ini menunjukkan seberapa jauh Indonesia dari target kebijakan lingkungan global yang telah ditetapkan. *Environmental performance index* merupakan pengukuran global yang menyediakan ringkasan berbasis data tentang keberlanjutan lingkungan sejak tahun 2002. Indeks ini lahir sebagai respons terhadap meningkatnya kekhawatiran global terhadap perubahan iklim yang semakin buruk, deforestasi, dan degradasi lingkungan yang membahayakan kesejahteraan manusia dan ekosistem. EPI juga sering disebut sebagai metode untuk mengukur serta membandingkan kinerja lingkungan atas suatu negara, pengukuran ini menggunakan 58 indikator dalam 11 kategori isu lingkungan.

Tidak hanya peringkat secara global, di kawasan ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*) peringkat Indonesia juga masih tergolong rendah dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya, seperti Singapura yang berada di peringkat ke-47 dengan skor 53 dan Thailand di peringkat ke-90 dengan skor 45,7. Berikut merupakan tabel peringkat EPI 2024 pada negara di ASEAN, diantaranya:

Tabel 1.1

Peringkat EPI Negara ASEAN

Negara ASEAN	Skor EPI	Peringkat
Singapura	53.0	47
Timor Leste	49.9	61
Brunei Darussalam	48.3	69
Thailand	45.7	90
Malaysia	41.0	118
Indonesia	33.6	163
Filipina	32.1	169
Kamboja	31.2	170
Myanmar	27.1	177
Laos	26.3	178
Vietnam	24.6	180

Sumber: www.epi.yale.edu (data diolah penulis)

Peringkat Indonesia yang masih berada pada peringkat yang rendah tersebut mencerminkan tantangan besar yang dialami Indonesia dalam pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Berbagai masalah seperti pencemaran air, penurunan kualitas udara, degradasi, dan terancamnya keberagaman hayati. Melansir pada laman resmi berita situs web tempo (www.tempo.co), Presiden Indonesia ke-7, Joko Widodo menyebutkan bahwa sektor pertambangan dan energi merupakan sektor yang paling merugikan lingkungan di Indonesia. Industri-industri

tersebut cenderung menghasilkan limbah dengan jumlah besar yang sering kali sulit dikelola.

Industri energi dan pertambangan sebagai salah satu kontributor terbesar terhadap kerusakan lingkungan tersebut bukan semata-mata disebabkan oleh aktivitas ekstraksi sumber daya alam, melainkan juga oleh kurangnya pengawasan terhadap praktik pengelolaan limbah dan reklamasi lahan pascatambang. Banyak perusahaan energi dan pertambangan yang tidak mematuhi standar lingkungan, sehingga meninggalkan bekas tambang berupa lubang-lubang besar yang tidak direhabilitasi yang menyebabkan tanah menjadi tidak subur dan berpotensi mencemari air tanah.

Dalam rangka menjaga keberlanjutan lingkungan, pemerintah pun telah menerbitkan beberapa regulasi, salah satunya yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No.47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, yang mengatur bahwa setiap perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam atau yang terkait dengan hal tersebut diwajibkan untuk memenuhi tanggung jawabnya terhadap sosial dan lingkungan (*Corporate Social Responsibility*). Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tersebut ditujukan untuk memastikan bahwa perusahaan tidak hanya berfokus pada peningkatan kinerja ekonomi, tetapi juga turut berkontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan regulasi terkait upaya pelestarian lingkungan yang harus dipatuhi oleh perusahaan dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, seperti Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mengatur kewajiban perusahaan untuk

melakukan pengelolaan limbah dan juga analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL). Dan juga terdapat kebijakan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Emiten, dan Perusahaan Publik, untuk berkontribusi menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan menjaga keseimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Selain POJK, standar pelaporan lingkungan juga diatur dalam pedoman *Global Reporting Initiative* (GRI) untuk membantu perusahaan mengungkapkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari kegiatan bisnis mereka. Standar ini dirancang untuk memberikan panduan yang terukur pada skala global bagi perusahaan dalam melaporkan dampak lingkungan yang dihasilkan dari aktivitas operasional mereka.

Urgensi pelaporan pengungkapan lingkungan ini menjadi semakin relevan di tengah meningkatnya tekanan terhadap perusahaan untuk menjalankan bisnis yang ramah lingkungan. Pelaporan ini dapat menjadi sarana untuk menunjukkan komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan. Pengungkapan informasi lingkungan ini memainkan peranan yang strategis dalam membangun kepercayaan dan kredibilitas para pemangku kepentingan (*stakeholder*), termasuk investor, konsumen, dan pemerintah.

Dengan adanya pelaporan lingkungan yang transparan dan terperinci, *stakeholder* dapat dengan mudah mengakses informasi terkait kinerja lingkungan perusahaan. Di mata *stakeholder*, perusahaan dengan kinerja lingkungan yang baik dianggap memiliki prospek pertumbuhan jangka panjang yang lebih stabil (Putri Hapsari *et al.*, 2024). Hal ini dikarenakan perusahaan yang memiliki kinerja

lingkungan yang baik cenderung lebih siap dalam menghadapi regulasi ketat dan tuntutan pasar yang sering kali berubah. Oleh karena itu, ketika perusahaan secara proaktif mengungkapkan data lingkungan atas operasionalnya, mereka akan menunjukkan akuntabilitas yang akan meningkatkan persepsi positif dari para *stakeholder*. Pelaporan lingkungan ini menunjukkan bahwa perusahaan telah mengungkapkan secara jelas bagaimana dampak lingkungan dan penanggulangannya. Namun dalam praktiknya, masih terdapat banyak perusahaan yang belum memanfaatkan pelaporan ini secara optimal.

Pengungkapan lingkungan perusahaan berdasarkan perspektif *legitimacy theory* dipandang sebagai media pertanggungjawaban dari perusahaan pada perspektif masyarakat secara luas (*stakeholders perspective*) untuk memperoleh legitimasi dari masyarakat (Asha *et al.*, 2023). Hal ini karena pengungkapan informasi yang dilakukan mencakup berbagai informasi terkait dampak operasional terhadap lingkungan, di mana perusahaan berusaha membangun citra positif dan memperoleh legitimasi sosial, sehingga keberadaannya dapat diterima dan dipercaya oleh *stakeholder* sekaligus dapat memantau seberapa efektif program keberlanjutan yang dijalankan.

Dengan demikian, pengungkapan lingkungan dapat menjadi alat untuk membangun citra positif serta sebagai indikator sejauh mana perusahaan berhasil mengelola dampak lingkungannya. Salah satu aspek penting yang dapat dikaitkan dengan hal ini adalah kinerja lingkungan. Kinerja lingkungan merupakan cerminan dari pencapaian suatu perusahaan meminimalkan dan mengatasi dampak kerusakan lingkungan yang timbul dari kegiatan operasional yang dilakukan perusahaan

(Adyaksana dan Pronosokodewo, 2020). Kinerja lingkungan ini berperan pada sejauh mana perusahaan mampu mengelola dampak lingkungan dari aktivitas operasionalnya. Di mana, pencapaian kinerja lingkungan yang baik ini dapat mempengaruhi bagaimana tingkatan kualitas informasi yang disampaikan dalam pengungkapan lingkungan.

Dalam penelitian ini, kinerja lingkungan diukur menggunakan penilaian PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan) yang digunakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Semakin tinggi penilaian skor PROPER yang diperoleh perusahaan maka pengungkapan informasi lingkungan juga akan semakin tinggi. Bagi perusahaan, program ini dapat menjadi sarana untuk membangun citra dan reputasi perusahaan yang baik di mata publik yang pada gilirannya akan berpotensi memperkuat posisi perusahaan di pasar. Berikut merupakan data mengenai jumlah peserta PROPER periode 2016-2023 yang disajikan dalam bentuk tabel yang telah diolah.

Tabel 1.2

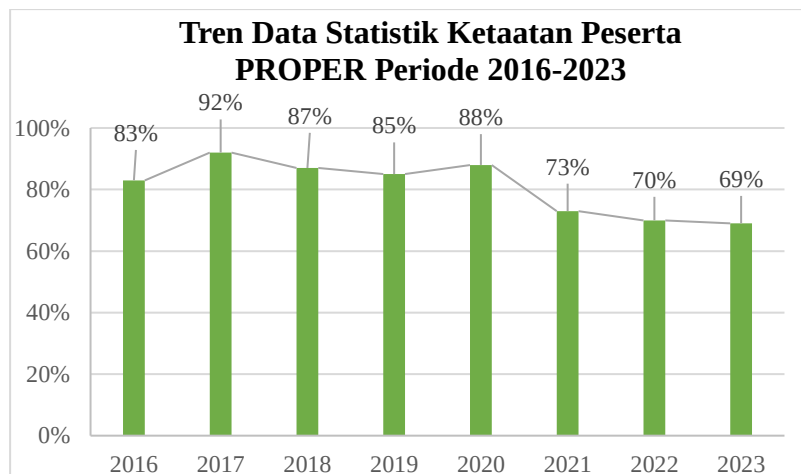
Jumlah Peserta PROPER Periode 2016-2023

Tahun	Jumlah Peserta PROPER
2016	1.930
2017	1.819
2018	1.906
2019	2.045
2020	2.038
2021	2.593
2022	3.200
2023	3.694

Sumber: www.proper.menlhk.go.id (data diolah penulis)

Dalam tabel 1.2, dapat dilihat bahwa sejak tahun 2016 jumlah perusahaan yang berpartisipasi dalam PROPER mengalami peningkatan. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa semakin banyak perusahaan yang menyadari akan pentingnya menjaga lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab perusahaan.

Namun, meskipun jumlah peserta pada setiap tahun meningkat, tetapi ada tantangan tersendiri dalam memastikan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut dapat mempertahankan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap standar lingkungan yang telah disepakati dalam PROPER. Berikut adalah tren data statistik PROPER periode 2016-2023 yang disajikan dalam bentuk diagram yang telah diolah.



Sumber: www.proper.menlhk.go.id (data diolah penulis)

Gambar 1.1

Tren Data Statistik PROPER Periode 2016-2023

Data statistik diatas menunjukkan tren yang fluktuatif terkait ketaatan perusahaan. Berdasarkan data tahun 2020 hingga tahun 2023, tren ketaatan cenderung mengalami penurunan. Penurunan tren ini menunjukkan adanya tantangan bagi perusahaan dalam memenuhi standar penilaian PROPER. Hal tersebut mengindikasikan bahwa meskipun semakin banyak perusahaan yang

berpartisipasi dalam PROPER, tidak sedikit dari mereka yang mampu memenuhi persyaratan dalam program ini. Penelitian terkait *environmental performance* terhadap *environmental disclosure* pernah dilakukan oleh Adyaksana & Pronosokodewo (2020), Artamelia *et al.* (2021), serta Widyawati & Hardiningsih (2022), dengan hasil bahwa *environmental performance* berpengaruh terhadap *environmental disclosure*. Penelitian serupa pernah dilakukan oleh Suryarahman & Trihatmoko (2021) dengan hasil berbeda yang menunjukkan bahwa *environmental performance* tidak berpengaruh terhadap *environmental disclosure*.

Selain kinerja lingkungan, ukuran perusahaan juga dapat dianggap sebagai salah satu aspek yang dapat mempengaruhi bagaimana tingkatan kualitas dari pengungkapan lingkungan perusahaan. Berdasarkan teori *stakeholder*, perusahaan dengan skala operasional yang lebih besar cenderung mendapatkan perhatian yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan kecil, sehingga mereka akan mendapat tuntutan dan tekanan yang lebih tinggi dari para *stakeholder* dan masyarakat (Wahyuningrum dan Amalia, 2023). Perusahaan besar umumnya memiliki lebih banyak sumber daya, seperti dana dan tenaga profesional, yang memudahkan mereka dalam mengelola dan melaporkan informasi lingkungan. Mereka juga cenderung berada di bawah sorotan publik yang lebih besar, sehingga mendorong perusahaan untuk menunjukkan komitmennya terhadap transparansi. Sebaliknya, perusahaan kecil sering terkendala dalam keterbatasan sumber daya yang membuat mereka kesulitan dalam mengungkapkan informasi lingkungan secara rinci. Penelitian terkait ukuran perusahaan terhadap *environmental disclosure* pernah dilakukan oleh Julianto & Sjarief (2016) serta Alifaliyudin &

Purbasari (2024) dengan hasil bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *environmental disclosure*. Penelitian serupa pernah dilakukan oleh Putri *et al.* (2024) dengan hasil berbeda yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *environmental disclosure*.

Profitabilitas perusahaan juga dianggap dapat mempengaruhi tingkat kualitas pengungkapan lingkungan yang dihasilkan. Profitabilitas merupakan indikator yang mencerminkan kemampuan manajemen dalam mengembangkan dan mengelola aset perusahaan. Dalam konteks ini, terdapat keterkaitan antara profitabilitas dan pengungkapan lingkungan, di mana perlunya respon sosial agar perusahaan dapat menghasilkan keuntungan secara berkelanjutan. Semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu perusahaan, semakin tinggi pula kecenderungan perusahaan untuk mengungkapkan tanggung jawabnya terhadap sosial dan lingkungan, serta perusahaan dengan kondisi keuangan yang baik cenderung menghadapi tekanan lebih kuat dari lingkungan bisnis untuk lebih transparan dalam pelaporan tanggung jawab sosial dan lingkungannya (Ruroh dan Latifah, 2018). Dengan kondisi keuangan yang baik, perusahaan dapat membiayai inisiatif lingkungan, seperti pengurangan emisi, pengelolaan limbah, dan penggunaan energi yang terbarukan, di mana pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kualitas laporan lingkungan. Penelitian terkait profitabilitas terhadap *environmental disclosure* pernah dilakukan oleh Putra *et al.* (2021) serta B. Maulana & Baroroh (2020) dengan hasil bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *environmental disclosure*. Penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh Karjono (2021) serta L. Utami *et al.*

(2022) dengan hasil berbeda yang menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *environmental disclosure*.

Aspek pendukung lain yang juga dianggap berkaitan dengan pengungkapan informasi lingkungan perusahaan adalah struktur kepemilikan. Struktur kepemilikan perusahaan menggambarkan besarnya proporsi kepemilikan saham yang terdapat pada sebuah perusahaan, baik individu, institusi, maupun publik (Rustan, 2023). Salah satu bagian dari struktur kepemilikan adalah kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional sendiri adalah proporsi kepemilikan saham oleh lembaga keuangan dimana pemilik saham memiliki kemampuan untuk mengawasi dan mendisiplinkan manajer yang nantinya akan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan dalam mencapai tujuan (Sudarno *et al.*, 2022).

Kepemilikan institusional dianggap memiliki peran penting dalam pelaporan lingkungan, karena institusi keuangan umumnya memiliki standar tata kelola dan ekspektasi yang tinggi terkait tanggung jawab sosial perusahaan. Semakin besar tingkat kepemilikan institusional suatu perusahaan maka akan semakin tinggi pula pengawasan terhadap pengelolaan pengungkapan lingkungannya (Saputri, 2020:2). Pengawasan yang insentif dari kepemilikan institusional cenderung mendorong perusahaan untuk lebih transparan dan akuntabel dalam menyampaikan informasi perusahaan, termasuk dalam hal pengungkapan informasi lingkungan. Penelitian terkait *institutional ownership* terhadap *environmental disclosure* pernah dilakukan oleh Terry & Asrori (2021) serta Amelia & Trisnaningsih (2021) dengan hasil bahwa *institutional ownership* berpengaruh terhadap *environmental disclosure*. Penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh Saputri (2020) serta Fathurohman *et*

al. (2022) dengan hasil berbeda yang menunjukkan bahwa *institutional ownership* tidak berpengaruh terhadap *environmental disclosure*.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang pengaruh dari *environmental performance*, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan *institutional ownership* terhadap pengungkapan lingkungan dan membahasnya dalam skripsi yang berjudul **“Pengaruh *Environmental Performance*, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan *Institutional Ownership* Terhadap *Environmental Disclosure* (Survei pada Perusahaan Energi dan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023)”**. Sektor ini dipilih karena adanya data yang menyatakan bahwa kerusakan lingkungan didominasi akibat adanya perusahaan atau kegiatan operasional industri energi dan tambang di sekitar lingkungan mereka. Selain itu periode yang digunakan adalah periode 2019-2023 dengan alasan bahwa dalam data statistik PROPER yang ada terlihat adanya penurunan tingkat ketaatan entitas dalam mengungkapkan pengelolaan lingkungan hidup dalam kurun waktu tersebut.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian yang telah dipaparkan, penulis mengidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana *environmental performance*, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan *institutional ownership* pada perusahaan energi dan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023.
2. Bagaimana pengaruh *environmental performance*, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan *institutional ownership* secara bersama-sama terhadap

environmental disclosure pada perusahaan energi dan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023.

3. Bagaimana pengaruh *environmental performance*, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan *institutional ownership* secara parsial terhadap *environmental disclosure* pada perusahaan energi dan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah penelitian di atas, maka tujuan penelitiannya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui *environmental performance*, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan *institutional ownership* pada perusahaan energi dan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023.
2. Untuk mengetahui pengaruh *environmental performance*, ukuran perusahaan, profitabilitas secara bersama-sama terhadap *environmental disclosure* pada perusahaan energi dan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023.
3. Untuk mengetahui pengaruh *environmental performance*, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan *institutional ownership* secara parsial terhadap *environmental disclosure* pada perusahaan energi dan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi bentuk penerapan keilmuan yang diperoleh selama perkuliahan. Penulis juga berharap penelitian ini mampu menambah referensi yang berguna sebagai sumbangan pemikiran untuk penelitian yang akan datang serta membantu peneliti selanjutnya untuk melakukan pengembangan mengenai *environmental disclosure* atau pengungkapan lingkungan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini bermanfaat sebagai berikut:

a. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dan masukan yang konstruktif bagi perusahaan atau pihak manajemen dalam mengambil kebijakan, terkhusus pada kebijakan *environmental disclosure*.

b. Bagi Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*)

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi para pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan *environmental disclosure*.

c. Bagi Universitas Siliwangi

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap literatur penelitian di perpustakaan Universitas Siliwangi sekaligus dapat menjadi bahan pembelajaran dan pembanding bagi mahasiswa yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan *environmental disclosure*.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini direncanakan pada perusahaan energi dan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023 dengan data yang diperoleh dari website resmi BEI (www.idx.id), website perusahaan terkait, dan website pendukung lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2024, adapun untuk waktu penelitian terdapat pada lampiran 1.